

# STATUTA

## AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”

### YOGYAKARTA



**YAYASAN KEPERAWATAN YOGYAKARTA**  
**AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”**  
**2019**



**PERATURAN  
YAYASAN KEPERAWATAN YOGYAKARTA**  
Nomor: 033.A/Yayasan-YKY/02/VII/2019

**Tentang**

**STATUTA  
AKADEMI KEPERAWATAN 'YKY'  
YOGYAKARTA**

**YAYASAN KEPERAWATAN YOGYAKARTA  
AKPER 'YKY' YOGYAKARTA  
2019**



# YAYASAN KEPERAWATAN YOGYAKARTA ( Y K Y )

Sekretariat : Kampus Akper "YKY" Jl. Patangpuluhan, Sonosewu, Ngestiharjo,  
Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55182 Telp./Fax. (0274) 450691

## PERATURAN YAYASAN KEPERAWATAN YOGYAKARTA Nomor: 033.A/Yayasan-YKY/02/VII/2019

### Tentang STATUTA AKPER "YKY" YOGYAKARTA

#### Ketua Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan un untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Akper "YKY" Yogyakarta perlu menetapkan Statuta Akper "YKY" Yogyakarta.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Keperawatan Yogyakarta Tentang Statuta Akper "YKY" Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Swasta
8. Anggaran Dasar Yayasan Keperawatan Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 292 tanggal 25 Nopember 1994, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 19 tanggal 16 Mei 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor: AHU-AH.01.06.0002523 tertanggal 7 Juni 2016.

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN**  
PERATURAN YAYASAN YAYASAN KEPERAWATAN YOGYAKARTA TENTANG STATUTA  
AKPER "YKY" YOGYAKARTA  
Bagian Isi dirumuskan dalam pasal, dan ayat.

#### Pasal 1

- (1) Isi Statuta Akper "YKY" Yogyakarta dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peraturan Yayasan Keperawatan Yogyakarta. Tentang Statuta ini dapat disebut Statuta Akper "YKY" Yogyakarta 2019.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Yayasan ini dapat diamandemen (atau diubah) oleh Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Akademik Akper "YKY" Yogyakarta.
- (2) Usul untuk amandemen (atau perubahan) yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta, Senat Akademik Akper "YKY" Yogyakarta, dan/atau Direktur Akper "YKY" Yogyakarta

#### Pasal 3

- (1) Terhitung mulai tanggal Peraturan Yayasan ini berlaku, Peraturan Yayasan Keperawatan Yogyakarta tentang statuta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta dengan Peraturan Yayasan Yayasan Keperawatan Yogyakarta.

#### Pasal 4

- (1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Yayasan ini harus telah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Yayasan ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 16 Juli 2019  
Yayasan Keperawatan Yogyakarta  
Ketua Pengurus,

Drs. Kimantoro, SKM., M.Kes.

## DAFTAR ISI

	Halaman
PEMBUKAAN .....	1
BAB I KETENTUAN UMUM .....	2
BAB II VISI MISI.....	3
BAB III PENGATURAN TATA KELOLA .....	4
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI.....	15
Bab V PENYELENGGARAAN PENELITIAN.....	17
Bab VI PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	17
Bab VII ETIKA AKADEMIK DAN KODE ETIK .....	18
Bab VIII KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	17
Bab IX SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI .....	19
Bab X DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	20
Bab XI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI.....	25
Bab XII KERJASAMA.....	26
Bab XIV SARANA DAN PRASARANA.....	27
Bab XV PEMBIAYAAN.....	27
Bab XVI AKUNTABILITAS PUBLIK.....	28
Bab XVII KETENTUAN PENUTUP.....	29



## **STATUTA**

### **PEMBUKAAN**

Dalam rangka ikut berperanserta dalam proses mencerdaskan bangsa, maka pada tanggal 11 April 1995 Yayasan Keperawatan Yogyakarta dengan akte Notaris Raden Mas Soeryanto Partaningrat, Sarjana Hukum di Yogyakarta No. 2992, perubahan terakhir dengan akte No. 04 tanggal 09 April 2012 oleh Notaris Sugiharto, S.H. Notaris di Yogyakarta mendirikan perguruan tinggi dengan nama Akper “YKY” Yogyakarta

Sebagai jati diri Akper “YKY” Yogyakarta ditunjukkan dalam nama Akper “YKY” Yogyakarta. Akper “YKY” Yogyakarta dijiwai semangat kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat manusia dan kelestarian lingkungan.

Atas dasar semangat tersebut, Akper “YKY” Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mewujudkan dan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik.

Di dalam komunitas akademik, Akper “YKY” Yogyakarta menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik.

Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Akper “YKY” Yogyakarta harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Akper “YKY” Yogyakarta

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:

1. Statuta Akper “YKY” Yogyakarta, selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Akper “YKY” Yogyakarta
2. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) atau Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah rumusan arah pengembangan Akper “YKY” Yogyakarta dalam bidang akademik dan non akademik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RPJP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut.
5. Yayasan Keperawatan Yogyakarta, selanjutnya disebut Yayasan, adalah Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta Akper “YKY” Yogyakarta sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham Akta Notaris Nomor 19 tanggal 16 Mei 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor: AHU-AH.01.06.0002523 tertanggal 7 Juni 2016.
6. Akper “YKY” Yogyakarta, selanjutnya disebut Akper “YKY” Yogyakarta, adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.
7. Senat Akper “YKY” Yogyakarta, selanjutnya disebut Akper “YKY” Yogyakarta, adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Direktur Akper “YKY” Yogyakarta.
8. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
9. Program diploma adalah program pendidikan yang termasuk dalam jenis pendidikan vokasi
10. Dosen adalah pelaksana kegiatan akademik di Akper “YKY” Yogyakarta .
11. Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan nonakademik.
12. Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta adalah organ Yayasan Keperawatan Yogyakarta yang bertanggungjawab atas kepengurusan Yayasan.
13. Direktur adalah pemimpin tertinggi Akper “YKY” Yogyakarta
14. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

## **BAB II VISI MISI**

### **Pasal 2**

- (1) **Visi** : Menjadi institusi pendidikan keperawatan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul di tingkat nasional pada tahun 2038
- (2) **Misi** :
1. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan berkualitas, terkini, dan unggul
  2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan
  3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (*good academic governance*) dan sumber daya professional berdasarkan iptek
  4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika
  5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.
- (3) **Tujuan**
1. Tujuan yang harus dicapai untuk mewujudkan Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini, dan unggul:
    - 1.1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan yang berkualitas, terkini dan unggul.
    - 1.2. Mengembangkan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada kurikulum nasional dan kompetensi internasional.
    - 1.3. Mengembangkan program kreativitas mahasiswa.
    - 1.4. Menciptakan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua civitas akademika yang berkarakter dan mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  2. Tujuan yang harus dicapai untuk mewujudkan Misi 2 Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan:
    - 2.1 Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
    - 2.2 Mewujudkan kualitas dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen
    - 2.3 Meningkatkan HaKI oleh dosen
    - 2.4 Meningkatkan publikasi ilmiah oleh dosen
    - 2.5 Mewujudkan penggunaan hasil karya oleh masyarakat
  3. Tujuan yang harus dicapai untuk mewujudkan **Misi 3** Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (*good academic governance*) dan sumber daya professional berdasarkan iptek :
    - 3.1. Mewujudkan pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
    - 3.2. Mengembangkan kelembagaan Akper “YKY” Yogyakarta Yogyakarta kearah kelembagaan Politeknik Kesehatan atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

- 3.3. Terwujudnya kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT
  - 3.4. Kesejahteraan karyawan dan dosen berdasarkan kinerja professional
  - 3.5. Meningkatkan mutu sistem informasi dan layanan akademik dan non akademik
  - 3.6. Meningkatkan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya
  - 3.7. Mengembangkan unit usaha institusi
4. Tujuan yang harus dicapai untuk mewujudkan Misi 4 Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika:
    - 4.1. Meningkatkan pembinaan karakter kepada civitas akademika secara *hard skill* dan *soft skill*
    - 4.2. Mewujudkan program pembinaan karakter kepada civitas akademika
  5. Tujuan yang harus dicapai untuk mewujudkan Misi 5 Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi
    - 5.1. Meningkatkan jejaring kemitraan kerjasama yang mencakup tri dharma perguruan tinggi dan pendayagunaan lulusan
    - 5.2. Memantau serapan lulusan di pasar kerja dengan *tracer study*
    - 5.3. Meningkatkan jejaring alumni dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan

### **BAB III PENGATURAN TATA KELOLA**

#### **Pasal 3 Identitas**

- (1) Nama perguruan tinggi adalah Akper “YKY” Yogyakarta.
- (2) Nama Badan penyelenggara adalah Yayasan Keperawatan Yogyakarta
- (3) Nama Badan penyelenggara adalah Yayasan Keperawatan Yogyakarta yang berkedudukan di Kabupaten Bantul sesuai dengan Akta nomor 14 tanggal 28 Agustus 2010.
- (4) Tanggal bulan pendirian Akper “YKY” Yogyakarta adalah 11 April 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor : HK.00.06.1.1.1141 tanggal 11 April 1995 tentang Ijin Sementara kepada Yayasan Keperawatan Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Mendirikan Akademi Perawatan Yayasan Keperawatan di Yogyakarta.
- (5) Tanggal dan Bulan pendirian badan penyelenggara Yayasan Keperawatan Yogyakarta adalah 25 November 1994 berdasarkan Akta Badan Penyelenggara No 292 tanggal 25 November 1994.
- (6) Riwayat singkat pendirian Akper “YKY” Yogyakarta.  
Lokasi pertama berdiri di balai RK Surokarsan yang kemudian digunakan sebagai pusat kegiatan belajar mengajar dengan SK Menteri Kesehatan RI bernomor HK.00.06.1.1.1141. Tahun 2002 hingga kini “Akper “YKY” Yogyakarta “ telah memiliki gedung sendiri yang representatif, berlantai tiga, lokasi di Jl.



Patangpuluhan KM.1 Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Akademi Keperawatan “YKY” (AKPER “YKY”) berstrata akreditasi B berdasarkan SK kausdiknakes DepKes RI Nomr : HK 00.06.4.3.3927 tertanggal 27 Juli 1998 dan SK MENKES RI No. HK. 00.06.2.2.1794 tertanggal 31 Oktober Tahun 2003, SK. Ka. Puskdiknakes Nomor: HK. 06.01/IV/3/02248/2009 dan SK MENDIKNAS RI NO : 1873/D/T/2008. Pada tahun 2005 Akper “YKY” Yogyakarta mulai bergabung dengan Kopertis Wilayah V. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Naasional RI Nomor : 123/D/0/2005 tentang Pemberian Ijin Pengalihan Pembinaan Akper “YKY” Yogyakarta dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional, SK. Dirjen Dikti Nomor: 1873/D/T/2008, tentang perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi Keperawatan Diploma tiga (DIII) pada Akper “YKY” Yogyakarta.

- (7) Tanggal 11 (sebelas) April merupakan hari jadi (*dies natalies*) Akper “YKY” Yogyakarta
- (8) Lambang



Arti bentuk lambang Akper “YKY” Yogyakarta :

- a. Lima helai bunga teratai melambangkan dalam melaksanakan program pendidikan Diploma tiga Keperawatan, Akper “YKY” Yogyakarta tetap berpegang teguh pada PANCASILA.
- b. Pelita artinya memberikan penerangan, Akper “YKY” Yogyakarta dapat memberikan penerangan dan pelayanan bagi masyarakat yang mengalami masalah kesehatan.
- c. Pena adalah merupakan lambang dari pelimpahan inspirasi dan aspirasi dalam kenyataan yang bisa dibaca dan dimengerti oleh masyarakat dimana perawat menyebarkan pengetahuan ilmiah untuk diterapkan pada masyarakat dalam tingkah laku dan bertindak untuk mencapai pola hidup sehat.
- d. Buku adalah merupakan lambang dari berbagai sumber ilmu pengetahuan tentang perawatan secara menyeluruh.

Arti warna lambang Akper “YKY” Yogyakarta :

- a. Warna putih pada buku melambangkan kesucian jiwa seorang perawat dimana sebagai tenaga perawat bekerja harus atas dasar kesucian hati tanpa pamrih.
- b. Warna coklat pada pelita melambangkan bahwa ilmu yang diberikan dalam jenjang pendidikan Diploma tiga di Akademi Keperawatan “YKY” adalah hal yang sangat mendasar
- c. Warna hijau pada teratai menggambarkan bahwa dalam memberikan

- pendidikan dan pengajaran berawal dari hal yang paling mendasar.
- Warna kuning pada dasar logo merupakan lambang sifat perwira, terbuka dimana ilmu perawatan dapat dipelajari oleh seluruh anggota profesi keperawatan.
  - Warna merah pada bunga teratai adalah lambang kematangan berpikir dan semangat bekerja dalam rangka menyelenggarakan proses belajar mengajar.

(9) Mars

MARS AKPER YKY



Do = Bes 2/4  
Tempo dimarcia



Ciptaan : Eko Rudianto  
Arr : Ahmad Hifni

intro  
5 4 3 | 2 2 3 4 3 4 2 | 3 . 5 4 3 | 2 2 3 4 5 6 7 | 1 . . 5 3 1 | . . .  
5 3 | 3 2 . 1 7 1 3 | 6 . 5 5 5 | 4 4 3 4 3 2 1 | 2 . .  
Ka mi ma ha sis wa Ak per Y K Y In san ber ji wa Pan ca si la  
2 3 | 4 6 6 5 4 | 3 5 5 5 4 3 | 2 2 3 4 3 4 2 | 1 . . .  
Ab di kan di ri pa da se sa ma dengan da sar il mu ke pe ra wa tan  
1 7 | 6 4 4 7 2 | 1 5 6 5 | 7 1 | 2 2 2 3 4 | 3 . . .  
Ju jur dan ikh las ser ta kasih sayang i tu lah semboyan ka mi  
1 7 | 6 4 4 7 2 | 1 5 6 5 7 1 | 2 5 4 3 4 2 | 1 . . .  
Bu lat kan tekad dan si ap sukseskan sis tem ke se ha tan na sio nal

Reff:

1 | 6 6 5 4 5 6 | 5 6 5 4 3 4 3 | 2 2 3 4 3 4 5 3 . . .  
Ka mi berjanji pa da I bu Per ti wi nan ti kan lah pengab di an ka mi  
1 | 6 6 5 4 5 6 | 5 . 5 4 3 3 2 | 3 4 2 5  
A gar ter wu jud rak yat In do ne sia se hat ji wa ra ga  
5 3 | 3 2 1 7 1 3 | 6 . 5 5 5 | 4 4 3 4 3 2 1 | 2 . . .  
Ka mi tlah ber ikr ar di da lam ha ti sia lu me ning kat kan pre sta si  
2 3 | 4 6 6 5 4 | 3 5 5 5 4 3 | 2 2 3 4 3 4 2 | 1 . . . ||  
De mi ter ca pai ha ra pan mulya tuk menu ju Akper Y K Y ja ya

(10) Hymne



## HYMNE AKPER YKY

Do = A 3/4  
Andante

Ciptaan : Eko Rudianto/Dewi MPP  
Arr : P.P.H Matruhy

5	4	3	1	7	2	1	5	1	7	6	7	1	6	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	6	4	5	3	
5	2	1	3	2	2	3	3	2	2	1	7	1	2	1
5	5	1	1	4	4	5	1	5	5	4	4	4	4	1

Bak ti dan pe ngabd an ku mengge lo ra di da da  
Tlah ter u kir da lam ha ti bangkit kan ni at su ci

5	6	6	7	1	2	1	5	1	7	6	7	1	2
5	4	4	5	6	6	4	4	5	4	4	5	3	
5	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	7
5	1	1	4	4	4	4	1	1	5	5	5	5	5

Pa da al ma ma ter ku Y K Y ter cin ta  
Ka mi sia lu pe du li de ri ta se sa ma

7	6	7	1	2	7	5	5	6	5	4	3	5
5	4	5	6	7	5	4	3	4	3	2	1	2
2	1	2	3	4	2	7	1	4	5	5	5	1
4	4	4	4	5	4	2	4	4	5	5	5	1

Se nua ji wa dan ra ga 'tuk ke ma nu sia an  
U hir kan per to lo ngan de ngan pe nuh cin ta

5	6	1	7	6	1	5	5	1	7	7	1	3	2	1	1
3	4	5	4	4	5	3	5	5	5	5	5	1	7	5	5
1	1	3	2	1	3	1	1	4	2	2	3	3	4	3	3
1	4	1	5	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	1	1

Se hat shu ruh bangsa ku ja ya lah ln do ne sia  
Se hat shu ruh bangsa ku ja ya lah ln do ne si

(11) Ketentuan Busana akademik oleh pimpinan, senat, wisudawan, mahasiswa dan

almamater diatur oleh Direktur Akper “YKY” Yogyakarta.

#### **Pasal 4**

- (1) Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Akper “YKY” Yogyakarta adalah Pancasila dan kebudayaan Indonesia yang diwujudkan dalam dasar kerohanian, dasar nasional, dasar demokrasi, dasar kemasyarakatan dan dasar kekeluargaan
- (2) Prinsip pengelolaan Akper “YKY” Yogyakarta:
  - a. Nirlaba; Nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta
  - b. Akuntabilitas; bahwa Yayasan Keperawatan Yogyakarta melakukan pertanggungjawaban dalam mengelola sesuai dengan kepercayaan masyarakat.
  - c. penjaminan mutu; melakukan penjaminan mutu dalam penyelenggaran sesuai peraturan perundang-undangan
  - d. transparansi; pengelolaan penyelenggaraan secara terbuka dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat

#### **Susunan Organanisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Organ pokok Yayasan adalah Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta.
- (2) Organ pokok Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta terdiri atas:
  - a. Direktur
  - b. Senat akademik
- (3) Organ lain Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta dapat terdiri atas:
  - a. Wakil Direktur
  - b. Unit penjamin Mutu
  - c. Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (4) Pengaturan unsur lain dalam organisasi di Akper “YKY” Yogyakarta ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan atas usulan Direktur Akper “YKY” Yogyakarta
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, dan tata kelola organ lain Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta Yogyakarta

#### **Pasal 6**

- (1) Nama pemimpin Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta adalah Direktur
- (2) Masa jabatan Pimpinan Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Masa jabatan direktur dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, apabila dipandang masih mampu melaksanakan tugas sebagai Direktur.



## **Persyaratan Pimpinan, anggota organ dan pimpinan unit**

### **Pasal 7**

#### **Senat Akademik**

- (1) Senat akademik merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberi pertimbangan, dan atau rekomendasi kepada Direktur serta pengawasan dalam bidang akademik.
- (2) Anggota Senat adalah dosen, direktur, wakil direktur dan dosen wakil program studi dengan jabatan akademik minimal asisten ahli.
- (3) Senat dipimpin oleh ketua senat dan dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota.
- (4) Ketua senat tidak boleh dari unsur pimpinan Akper “YKY” Yogyakarta Yogyakarta.
- (5) Masa jabatan ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota Senat Akademik dilakukan oleh Direktur Akper “YKY” Yogyakarta Yogyakarta.
- (7) Pengaturan lebih lanjut tentang Senat dan anggota Senat ditetapkan dalam Peraturan kepegawaian yang disahkan oleh Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta.

### **Pasal 8**

#### **Direktur dan Wakil Drektur**

- (1) Berpendidikan umum serendah-rendahnya S-2 keperawatan/kesehatan/Sp1.
- (2) Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
- (3) Pengalaman di bidang pendidikan minimal 8 tahun, atau masa kerja 4 (empat) tahun di Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta.
- (4) Berpengalaman sebagai pejabat struktural.
- (5) Usia minimal 40 tahun.
- (6) Dapat berbahasa Inggris dengan aktif/pasif.
- (7) Bersedia diangkat menjadi Direktur/Wakil Direktur Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta, yang dinyatakan secara tertulis.
- (8) Bersedia bertempat tinggal tetap di Yogyakarta dan sekitarnya.
- (9) Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas, hanya dapat dilakukan dengan izin Ketua Yayasan Keperawatan Yogyakarta.

### **Pasal 9**

#### **Pimpinan Unit**

- (1) Berpendidikan umum serendah-rendahnya S-2 keperawatan/kesehatan/Sp1.
- (2) Memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- (3) Pengalaman di bidang pendidikan minimal 2 tahun, atau masa kerja 4 (empat) tahun di Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta.
- (4) Berpengalaman sebagai pejabat structural minimal Kepala Bidang
- (5) Dapat berbahasa Inggris dengan aktif/pasif.

- (6) Bersedia diangkat menjadi pimpinan unit Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta, yang dinyatakan secara tertulis.
- (7) Bersedia bertempat tinggal tetap di Yogyakarta dan sekitarnya.
- (8) Pengecualian dari kualifikasi tersebut di atas, hanya dapat dilakukan dengan izin Ketua Yayasan Keperawatan Yogyakarta.

#### **Pasal 10**

##### **Anggota atau unsur lain**

Pengaturan persyaratan untuk menduduki anggota organ serta unsur lain organisasi Akper “YKY” Yogyakarta ditetapkan oleh Yayasan Keperawatan Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan Akper “YKY” Yogyakarta dan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **Pasal 11**

##### **Pengaturan Tata Cara Pengangkatan, Penetapan dan Pemberhentian Direktur/Wakil Direktur/pimpinan unit**

- (1) Pengangkatan dan penetapan pimpinan organ dan pimpinan unit organisasi Akper “YKY” Yogyakarta menggunakan cara pemilihan menggunakan cara seleksi.
- (2) Pengaturan pengangkatan dan penetapan pemimpin (Direktur/Wakil Direktur) Akper “YKY” Yogyakarta sebagai berikut:
  - a. Akper “YKY” Yogyakarta melakukan seleksi calon direktur dari kalangan dosen yang sesuai persyaratan pada pasal 8 (delapan) yang diusulkan ke Senat Akademik,
  - b. Senat Akademik melakukan seleksi calon pemimpin (Direktur/Wakil Direktur) Akper “YKY” Yogyakarta yang paling mampu memimpin Akper “YKY” Yogyakarta untuk mencapai visi dan target pengembangan Akper “YKY” Yogyakarta selama 4 (empat) tahun sebagaimana tercantum dalam Renstra yang telah ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta;
  - c. Hasil seleksi calon pemimpin Akper “YKY” Yogyakarta (Direktur/Wakil Direktur) diusulkan dan rekomendasi oleh Senat Akademik kepada Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta;
  - d. Berdasarkan usul Senat Akper “YKY” Yogyakarta tersebut, Yayasan Keperawatan Yogyakarta mengangkat dan menetapkan Direktur Akper “YKY” Yogyakarta
- (3) Pengangkatan dan penetapan pimpinan unit serta anggota unsur lain pada organisasi Akper “YKY” Yogyakarta dilakukan oleh Direktur Akper “YKY” Yogyakarta dengan pertimbangan Senat Akademik dan di sahkan oleh Yayasan Keperawatan Yogyakarta.
- (4) Pemberhentian Direktur/Wakil Direktur/pimpinan unit oleh Yayasan Keperawatan Yogyakarta setelah mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Akademik apabila :
  - a. Masa jabatan habis,
  - b. Meninggal dunia,
  - c. Melanggar kode etik dan mendapat sanksi pelanggaran berat
  - d. Melanggar hukum yang ditetapkan oleh Negara
  - e. Mendapat beasiswa Tugas belajar yang mewajibkan dibebaskan tugas dari

- kegiatan akademik.
- f. Mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lain yang bisa dipertanggungjawabkan,
- (5) Ketentuan lebih lanjut pemberhentian pimpinan unit serta anggota unsur lain pada organisasi Akper “YKY” Yogyakarta diatur dalam ketentuan Direktur.

## **Pasal 12**

### **Tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok**

- (1) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada 4 (empat) macam aras tugas dan wewenang yaitu:
- a. Tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa naskah usulan, proposal, studi kelayakan, naskah akademik;
  - b. Tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa dokumen, berita acara pemberian pertimbangan, saran atau rekomendasi.;
  - c. Tugas dan wewenang memutuskan dengan keluaran berupa surat keputusan.;
  - d. Tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa laporan pelaksanaan;
  - e. Tugas dan wewenang mengesahkan dengan keluaran berupa surat pengesahan, surat keputusan
  - f. Tugas dan wewenang mengawasi dengan keluaran berupa laporan pengawasan
  - g. Tugas dan wewenang evaluasi dengan keluaran berupa laporan evaluasi
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan Akper “YKY” Yogyakarta yang terdiri atas:
- a. Identitas, isi kurikulum, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan kemahasiswaan, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan Akademik yang terdiri atas:
- a. Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta  
Keperawatan Yogyakarta
  - b. Direktur
  - c. Senat Akademik

## **Pasal 13**

### **Tugas dan wewenang Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta**

- (1) Memutuskan dengan keluaran berupa surat keputusan.terhadap;
- a. Pengaturan unsur lain dalam organisasi di Akper “YKY” Yogyakarta atas usulan Direktur Akper “YKY” Yogyakarta
  - b. Pemberhentian Direktur/Wakil Direktur setelah mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Akademik
  - c. Pengangkatan dan penetapan pimpinan unit serta anggota unsur lain pada organisasi Akper “YKY” Yogyakarta dilakukan oleh Direktur Akper “YKY” Yogyakarta dengan pertimbangan Senat Akademi

- d. Pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi
  - e. Tanda jasa yang dimaksud dalam ayat (4) dianugerahkan oleh Direktur berdasarkan pertimbangan Senat akademik dengan persetujuan Yayasan Keperawatan Yogyakarta
  - f. Pengangkatan dan pemberhentian dosen setelah mendapat usulan dari Direktur Akper “YKY” Yogyakarta dan mendapat pertimbangan serta rekomendasi Senat Akademik Akper “YKY” Yogyakarta
  - g. Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan setelah mendapat usulan dari Direktur Akper “YKY” Yogyakarta dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Akper “YKY” Yogyakarta
  - h. Perjanjian kerja antara pihak Yayasan Keperawatan Yogyakarta dengan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- (2) Mengesahkan dengan keluaran berupa surat pengesahan, surat keputusan :
- a. Peraturan kepegawaian Akper YKY Yogyakarta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
  - b. Struktur organisasi dan Tata kelola organ lain Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta
  - c. Peraturan Direktur tentang Tata cara penyelesaian pelanggaran etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan setelah mendapat pertimbangan **Senat Akademik**
  - d. Peraturan Akper “YKY” Yogyakarta tentang pengelolaan keuangan atas usulan Direktur Akper “YKY” Yogyakarta
  - e. Rencana Induk Pengembangan
  - f. Rencana Strategis yang ditetapkan
  - g. Pedoman prosedur dan mekanisme pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana atas usulan Direktur Akper “YKY” Yogyakarta
  - h. Rencana Anggaran Belanja Tahunan diusulkan oleh Direktur Akper “YKY” Yogyakarta setiap awal tahun akademik
- (3) Mengawasi dengan keluaran berupa laporan pengawas :
- b. Pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta Keperawatan Yogyakarta
  - c. Hasil pemeriksaan pembukuan Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta oleh pengawasan internal dari Yayasan Keperawatan Yogyakarta
  - d. Audit keuangan oleh akuntan public sesuai peraturan yang berlaku
  - e. Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat melalui Institusi Akper “YKY” Yogyakarta dari laporan pertanggungjawaban keuangan Direktur Akper “YKY” Yogyakarta sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Mengevaluasi kinerja Akper “YKY” Yogyakarta berdasar capaian indikator kinerja institusi Akper “YKY” Yogyakarta yang dilaporkan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik.



Pasal 14  
**Tugas dan wewenang Direktur**

- (1) Bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta
- (2) Menyusun rencana jangka panjang/strategik jangka pendek/tahunan
- (3) Menyusun/menyempurnakan struktur organisasi, uraian tugas dan tata hubungan kerja dengan prinsip hemat struktur kaya fungsi.
- (4) Menyusun norma akademik
- (5) Menyusun kode etik sivitas akademika
- (6) Menyusun peraturan kepegawaian
- (7) Menyusun pedoman pengelolaan di Akper “YKY” Yogyakarta
- (8) Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik;
- (9) Menyusun laporan tahunan untuk dilaporkan kepada Yayasan Keperawatan Yogyakarta dan masyarakat
- (10) Membina dan mengembangkan hubungan baik Akademik dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat
- (11) Mempertanggungjawabkan kinerja Akper “YKY” Yogyakarta berdasar capaian indikator kinerja institusi Akper “YKY” Yogyakarta
- (12) Mengusulkan kepada Senat Akademik untuk memperoleh pertimbangan dan rekomendasi tentang:
  - a. Rencana jangka panjang/strategik jangka pendek/tahunan
  - b. Kurikulum
  - c. Norma akademik
  - d. Peraturan kode etik sivitas akademika
  - e. Perubahan statuta Akper “YKY” Yogyakarta
  - f. Studi lanjut dosen
  - g. Pemberhentian dosen
  - h. Kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen
  - i. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan akademik oleh civitas akademika
- (13) Mengusulkan kepada Yayasan Keperawatan Yogyakarta untuk pengesahan:
  - a. Struktur organisasi Akper “YKY” Yogyakarta
  - b. Pemberhentian Direktur/Wakil Direktur setelah mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Akademik
  - c. Pengangkatan dan penetapan pimpinan unit serta anggota unsur lain pada organisasi Akper “YKY” Yogyakarta dilakukan oleh Direktur Akper “YKY” Yogyakarta dengan pertimbangan Senat Akademi
  - d. Pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi setelah mendapat rekomendasi Senat Akademik
  - e. Tanda jasa yang dimaksud dalam dianugerahkan oleh Direktur berdasarkan pertimbangan Senat akademik
  - f. Pengangkatan dan pemberhentian dosen setelah mendapat usulan dari Direktur Akper “YKY” Yogyakarta dan mendapat pertimbangan serta

rekomendasi Senat Akademik Akper “YKY” Yogyakarta

- g. Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Akper “YKY” Yogyakarta

(14) Memutuskan dengan luaran Surat Keputusan :

- a. Kebijakan akademik
- b. Kebijakan non-akademik untuk mendukung kebijakan akademik baik langsung maupun tidak langsung
- c. Pemberhentian pimpinan unit dan unsur lain setelah mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Akademik dan Yayasan Keperawatan Yogyakarta

(14) Melaksanakan :

- a. Kinerja Akper “YKY” Yogyakarta berdasar capaian indikator kinerja institusi Akper “YKY” Yogyakarta berdasarkan Renstra yang telah disahkan
- b. Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan lancar, tertib, disiplin sesuai dengan visi dan misi Akademi Keperawatan dan Yayasan Keperawatan Yogyakarta
- c. Kerjasama dengan institusi pendidikan/pelayanan di dalam/luar negeri
- d. Pengaturan dan pengembangan staff sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan
- e. Pengarahan, supervisi motivasi kepada seluruh staff.
- f. Pengendalian, peningkatan mutu tri dharma perguruan tinggi
- g. Penilaian kinerja individu maupun organisasi yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan
- h. Pembukuan dan pelaporan keuangan Akademik yang transparan dan akuntabel serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- i. Sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian.
- j. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
- k. Upaya peningkatan kesejahteraan karyawan.
- l. Sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Akademik

g. Mengesahkan dengan keluaran berupa surat pengesahan, surat keputusan :

- a. Kurikulum
- b. Pedoman pengelolaan di Akper “YKY” Yogyakarta
- c. Penetapan pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi
- d. Kepanitian di lingkungan Akper “YKY” Yogyakarta
- e. Kebijakan non akademik di lingkungan Akper “YKY” Yogyakarta

**Pasal 15**  
**Tugas dan wewenang Senat Akademik**

- (1) Memberikan pertimbangan kepada Direktur mengenai:
  - a. Rancangan perubahan statuta yang diusulkan Direktur
  - b. Rancangan induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja tahunan
  - c. Rancangan kebijakan, peraturan dan standar operasional akademik
  - d. Rancangan kurikulum
  - e. Persyaratan akademik untuk perubahan, penggabungan, pembukaan dan penutupan program studi
  - f. Rancangan struktur organisasi dan tata kelola yang diusulkan Direktur
  - g. Bakal calon Direktur, Wakil Direktur yang diusulkan Direktur
  - h. Usulan studi lanjut (tugas/ijin belajar) bagi Dosen yang di usulkan Direktur
- (2) Memberikan persetujuan kepada Direktur mengenai:
  - a. Rancangan ketentuan mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
  - b. Usulan kenaikan pangkat/golongan dan jabatan fungsional Dosen
  - c. Rancangan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan
- (3) Memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai:
  - a. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan akademik oleh civitas akademika, dan
  - b. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dosen dan mahasiswa
- (4) Melakukan pengawasan kepada Direktur mengenai :
  - a. Semua kebijakan akademik yang telah ditetapkan
  - b. Kebijakan terkait penilaian kinerja Dosen

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI**

**Pasal 16**

- (1) Jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan Akper “YKY” Yogyakarta dalam setiap bidang ilmu, teknologi, atau seni dapat terdiri atas:
  - a. Pendidikan Vokasi
- (2) Program pendidikan tinggi sesuai dengan jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan Akper “YKY” Yogyakarta dapat terdiri atas:
  - a. Program Diploma Tiga Keperawatan
- (1) Unit pengelola program studi dapat membina dan mengembangkan berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam satu jenis pendidikan tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan satu atau lebih program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta Keperawatan Yogyakarta atas usul Pemimpin Akper “YKY” Yogyakarta setelah mendapat rekomendasi pertimbangan dari Senat Akademik .

### **Pasal 17**

#### **Kurikulum**

- (1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dalam suatu program studi di Akper “YKY” Yogyakarta didasarkan pada kurikulum yang disusun berdasarkan: (visi, tujuan unit pengelola program studi, perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan masyarakat, tantangan masa depan).
- (2) Kurikulum di Akper “YKY” Yogyakarta dapat mencakup satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, atau seni dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (3) Kurikulum ditetapkan dengan Surat Keputusan direktur atas usulan pengelola program studi setelah mendapat pertimbangan dari Senat akademik
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum program studi yang disusun dan diusulkan oleh Pengelola Program Studi untuk ditetapkan oleh Direktur Akper “YKY” Yogyakarta setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik.

### **Pasal 18**

#### **Penyelenggaraan Pembelajaran**

- (1) Pembelajaran pada Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS)
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagai mana disebut dalam ayat 1 mengacu pada kurikulum yang digunakan serta peraturan yang berlaku.
- (3) Kalender akademik ditetapkan dengan keputusan Direktur berdasarkan ketentuan dari penyelenggaraan pendidikan dimulai bulan September dan berakhir bulan Agustus.
- (4) Satu tahun akademik terbagi atas dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (5) Proses kegiatan belajar mengajar diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama
- (6) Bahasa Asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar tambahan dalam penyampaian pengetahuan / atau pelatihan ketrampilan bahasa yang bersangkutan
- (7) Penyelenggaraan pendidikan berupa metode, bentuk, jumlah sks, dan mekanisme pembelajaran serta penilaian hasil belajar (bentuk, mekanisme dan tata cara penilaian) ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin Akper “YKY” Yogyakarta setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik.
- (8) Penyelenggaraan pendidikan berupa administrasi penyelenggaraan pendidikan (penerimaan mahasiswa, registrasi, administrasi perkuliahan, ujian) ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin Akper “YKY” Yogyakarta setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan pendidikan diatur oleh



Pemimpin Akper “YKY” Yogyakarta setelah mendapat rekomendasi pertimbangan dari Senat Akademik

#### **Pasal 19**

Lulusan Akper “YKY” Yogyakarta ditujukan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten di bidang kesehatan.

### **BAB V PENYELENGGARAAN PENELITIAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Akper “YKY” Yogyakarta membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner berdasarkan suatu peta penelitian.
- (2) Arah dan peta jalan penelitian (*road map*) yang diselenggarakan mengacu dan sejalan dengan visi misi Akper “YKY” Yogyakarta
- (3) Arah dan peta jalan penelitian (*road map*) ditetapkan dengan SK Direktur di usulkan oleh bagian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- (4) Hasil penelitian ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, optimalisasi tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Publikasi hasil penelitian dilakukan pada kegiatan publikasi karya ilmiah baik secara regional, nasional atau internasional
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual dan/atau institusional oleh Akper “YKY” Yogyakarta.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan civitas akademika dan tenaga kependidikan di Akper “YKY” Yogyakarta.
- (8) Hasil penelitian dapat dilakukan dengan Publikasi, peolehan hak paten, hak kekayaan intelektual (HaKI) dan bentuk luaran lainnya sebagai sarana menyampaikan hasil penelitian pada masyarakat dan civitas akademika.
- (9) Pemanfaatan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi warga masyarakat dan seluruh civitas akademika dan berintegrasi dalam proses pembelajaran
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian lainnya disusun dan diusulkan oleh unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, untuk ditetapkan dalam Peraturan Direktur Akper “YKY” Yogyakarta setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik.

### **BAB VI PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 21**

- (1) Akper “YKY” Yogyakarta membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner berdasarkan suatu peta penelitian.
- (2) Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat (*road map*) yang diselenggarakan mengacu dan sejalan dengan visi misi Akper “YKY” Yogyakarta

- (3) Arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat (*road map*) ditetapkan dengan SK Direktur di usulkan oleh bagian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, optimalisasi tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada kegiatan publikasi karya ilmiah baik secara regional, nasional atau internasional
- (6) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual dan/atau institusional oleh Akper “YKY” Yogyakarta.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan civitas akademika dan tenaga kependidikan di Akper “YKY” Yogyakarta.
- (8) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan Publikasi, peolehan hak paten, hak kekayaan intelektual (HaKI) dan bentuk luaran lainnya sebagai sarana menyampaikan hasil penelitian pada masyarakat dan civitas akademika.
- (9) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat dapat bermanfaat bagi warga masyarakat dan seluruh civitas akademika dan berintegrasi dalam proses pembelajaran
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian lainnya disusun dan diusulkan oleh unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, untuk ditetapkan dalam Peraturan Direktur Akper “YKY” Yogyakarta setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik.

**BAB VII**  
**ETIKA AKADEMIK DAN KODE ETIK**  
**Pasal 22**

- (1) Etika akademik yang berlaku bagi sivitas akademika Akper “YKY” Yogyakarta
- (2) Kode etik yang berlaku bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Akper “YKY” Yogyakarta
- (3) Ketentuan etika mahasiswa ditetapkan dalam Peraturan Akademik Akper “YKY” Yogyakarta setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik
- (4) Ketentuan etika dosen ditetapkan dalam Peraturan Kepegawaian Akper “YKY” Yogyakarta setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik
- (5) Ketentuan etika tenaga kependidikan ditetapkan dalam Peraturan Kepegawaian Akper “YKY” Yogyakarta setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik dan persetujuan Yayasan Keperawatan Yogyakarta
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyelesaian pelanggaran etik mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Direktur Akper “YKY” Yogyakarta setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik dan ditetapkan oleh yayasan Keperawatan Yogyakarta

**BAB VIII**  
**KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN**  
**OTONOMI KEILMUAN**

**Pasal 23**

**Tata cara pelaksanaan**

- (1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang memiliki anggota civitas akademika AKPER “YKY” YOGYAKARTA untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tri dharma perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Direktur mengupayakan dan menjamin agar setiap civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya
- (4) Direktur dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya institusi dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan kaidah keilmuan, serta kepentingan dan kesejahteraan umum.
- (5) Otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki institusi untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atas dasar norma dan kaidah keilmuan.

**Pasal 24**

**Tanggungjawab pelaksanaan**

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik, setiap civitas akademika bertanggungjawab secara pribadi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Direktur.

**BAB IX**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

**Pasal 25**

- (1) Akper “YKY” Yogyakarta mempunyai kebijakan dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam dalam bidang akademik dan bidang non-akademik.
- (2) Kebijakan SPMI di Akper “YKY” Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Kedudukan SPMI di Akper “YKY” Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh Akper “YKY” Yogyakarta;
  - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.
- (5) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
  - (6) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Akper “YKY” Yogyakarta sendiri.
  - (7) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Akper “YKY” Yogyakarta Akper “YKY” Yogyakarta.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas ditetapkan dalam Peraturan Direktur Akper “YKY” Yogyakarta terkait pedoman SPMI di Akper “YKY” Yogyakarta.

#### **Pasal 26**

#### **GELAR DAN PENGHARGAAN**

- (1) Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta memberikan ijazah dan gelar kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik dan administratif.
- (2) Lulusan Pendidikan dari Akper “YKY” Yogyakarta dapat diberi hak untuk mendapatkan gelar vokasi/gelar ahli madya dengan sebutan Ahli Madya Keperawatan (A.Md.Kep.).
- (3) Pengakuan dan bukti kelulusan dinyatakan dengan diberikan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah
- (4) Akper “YKY” Yogyakarta dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan akademik.
- (5) Pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan pada saat peringatan hari jadi Akper “YKY” Yogyakarta Yogyakarta
- (6) Tanda jasa yang dimaksud dalam ayat (4) dianugerahkan oleh Direktur berdasarkan pertimbangan Senat akademik dengan persetujuan Yayasan Keperawatan Yogyakarta
- (7) Batasan, bentuk dan jenis penghargaan, serta tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur dalam Surat Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan dari Yayasan Keperawatan Yogyakarta.

#### **BAB X**

#### **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta untuk bekerja di lingkungan Akademik.

- (2) Dosen merupakan orang perseorangan yang secara langsung melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang secara tidak langsung membantu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
  - a. Dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta untuk jangka waktu tidak tertentu;
  - b. Dosen dan tenaga kependidikan tidak tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan tetap dilarang merangkap sebagai Pembina Yayasan, Pengawas Yayasan, atau Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta.
- (5) Perjanjian kerja antara pihak Yayasan Keperawatan Yogyakarta dengan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi dosen di lingkungan Akper “YKY” Yogyakarta diusulkan oleh Direktur Akper “YKY” Yogyakarta kepada Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang pertimbangan oleh Senat Akper “YKY” Yogyakarta
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi tenaga kependidikan di lingkungan Akper “YKY” Yogyakarta, diusulkan oleh Direktur Akper “YKY” Yogyakarta kepada Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta, sesuai dengan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta.

## **Pasal 28**

### **Persyaratan, tata cara pengangkatan , pengembangan karir, pembinaan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan**

- (1) Persyaratan dosen
  - a. Latar belakang pendidikan minimal S2 Keperawatan atau Kesehatan
  - b. Sehat Jasmani/rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang
  - c. Tidak menggunakan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang
  - d. Persyaratan lain mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Persyaratan tenaga kependidikan
  - a. Latar belakang pendidikan minimal D3 semua jurusan dan S1 khusus Pustakawan
  - b. Sehat Jasmani/rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang
  - c. Tidak menggunakan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang
  - d. Persyaratan lain mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian

- 1) Dosen diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Keperawatan Yogyakarta setelah mendapat usulan dari Direktur Akper “YKY” Yogyakarta dan mendapat pertimbangan serta rekomendasi Senat Akademik Akper “YKY” Yogyakarta
- 2) Tenaga Kependidikan Dosen diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Keperawatan Yogyakarta setelah mendapat usulan dari Direktur Akper “YKY” Yogyakarta dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Akper “YKY” Yogyakarta
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan pengembangan karir, pembinaan, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan diatur oleh Pimpinan Akper “YKY” Yogyakarta dalam peraturan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh Yayasan Keperawatan Yogyakarta

## **Pasal 29**

### **Kewajiban dosen dan tenaga kependidikan**

- (1) Kewajiban dosen
  - a. Mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi Akper “YKY” Yogyakarta;
  - b. Membina dan mengembangkan (bentuk Akper “YKY” Yogyakarta), dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
  - c. Meningkatkan kompetensi dan menempatkan isi, tujuan, metode, dan hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam kerangka peningkatan martabat manusia;
  - d. Memiliki cita-cita akademik dan prinsip kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia;
  - e. Mengintegrasikan kompetensi profesional dengan kebijaksanaan yang manusiawi;
  - f. Menjunjung tinggi martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu, teknologi, atau seni masing-masing;
  - g. Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, teknologi, atau seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kewajiban tenaga kependidikan:
  - a. mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi Akper “YKY” Yogyakarta
  - b. Membina dan mengembangkan Akper “YKY” Yogyakarta dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
  - c. Melaksanakan sistem administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 30**

### **Hak dosen dan tenaga kependidikan**

- (3) Hak dosen:
  - a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;



- b. Memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses pada sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
  - e. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, keilmuan, dan/atau kemasyarakatan;
  - f. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
  - g. Mendapat pengakuan atas hak kekayaan intelektual;
  - h. Mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana Akper “YKY” Yogyakarta bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
  - i. Mendapat perlakuan nondiskriminatif.
- (4) Hak tenaga kependidikan:
- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;
  - b. Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. Memperoleh kesempatan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas pekerjaan;
  - d. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
  - e. Mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana Akper “YKY” Yogyakarta bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
  - f. Mendapat perlakuan non diskriminatif.

### **Pasal 31** **Sanksi dosen dan tenaga kependidikan**

- (1) Hukuman atau sanksi diakibatkan karena tindakan kelalaian, pelanggaran peraturan, kode etik dan segala bentuk tindakan indispiliner yang mengakibatkan merugikan, mengancam dan berdampak buruk pada pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan institusi Akper “YKY” Yogyakarta
- (2) Hukuman atau sanksi bisa berupa :
  - a. Sanksi administrasi
  - b. Sanksi demosi
  - c. Sanksi ganti rugi
  - d. Sanksi pengakhiran hubungan kerja
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi dan mekanisme sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan diatur oleh Pimpinan Akper “YKY” Yogyakarta dalam peraturan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh Yayasan Keperawatan Yogyakarta

**Pasal 32**  
**Jenjang Jabatan Akademik Dosen Tata cara kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen Jenis jabatan tenaga kependidikan**  
**Tata cara kenaikan jabatan tenaga kependidikan**

- (1) Jenjang Jabatan Akademik Dosen :
  - e. Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dosen yang melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat.
  - f. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari : Asisten Ahli, Lektor, Lektor kepala dan Guru Besar.
  - g. Ketentuan jabatan akademik dosen sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen diajukan setelah mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Akademik Akper “YKY” Yogyakarta
- (3) Tata cara kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen lebih lanjut mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Jenis jabatan tenaga kependidikan
  - b. Jabatan tenaga kependidikan adalah jabatan struktural bidang administrasi yang dijabat oleh tenaga kependidikan/pegawai administrasi
  - c. Jenis jabatan tenaga kependidikan adalah Kepala Sub Bag Administrasi & Umum, Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Sub Bag Keuangan, Kepala Urusan Rumah Tangga, Kepala Urusan Sarana Prasarana, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kepala Urusan IT.
  - d. Ketentuan lebih lanjut jenis jabatan tenaga kependidikan diatur oleh Direktur dengan mempertimbangkan kebutuhan dan diusulkan ke Yayasan untuk mendapat pengesahan dari Yayasan Keperawatan Yogyakarta
- (5) Tata cara kenaikan jabatan tenaga kependidikan diatur oleh Pimpinan Akper “YKY” Yogyakarta yang disahkan oleh Yayasan Keperawatan Yogyakarta

**Pasal 33**  
**Sistem remunerasi dosen dan tenaga kependidikan**

- (1) Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan dan Renstra Akper “YKY” Yogyakarta.
- (2) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian setiap dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, obyektif, adil, dan tanpa diskriminasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta atas usul Direktur Akper “YKY” Yogyakarta sesuai dengan kebijakan bidang akademik setelah mendapat pertimbangan oleh Senat Akper “YKY” Yogyakarta

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta atas usul Direktur Akper “YKY” Yogyakarta sesuai dengan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta.

#### **Pasal 34**

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Direktur Akper “YKY” Yogyakarta berdasarkan pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier.
- (2) Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang masih aktif atau telah pensiun dilakukan oleh Direktur Akper “YKY” Yogyakarta berdasarkan pola pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier, serta pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta atas usul Direktur Akper “YKY” Yogyakarta sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Akper “YKY” Yogyakarta, dan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta.

#### **Pasal 35**

Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melanggar peraturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dikenai sanksi administratif oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat Akper “YKY” Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **BAB XI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

#### **Pasal 36 Kemahasiswaan**

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik dalam atau luar negeri dan terdaftar di Akper “YKY” Yogyakarta untuk mengembangkan potensi diri, untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional, melalui proses pendidikan.
- (2) Hak bagi mahasiswa adalah memperoleh pengajaran, pembimbingan dan pembinaan dalam menjalankan tugas sebagai mahasiswa
- (3) Sanksi diberikan bagi mahasiswa yang melanggar kode etik dan peraturan Akademi yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan atas ketentuan yang berlaku
- (4) Kegiatan intra dan ekstra kurikuler mahasiswa berupa kegiatan kemahasiswaan akademik (seminar, workshop, orasi ilmiah, dll) dan non akademik (olah raga, minat dan bakat, dll)
- (5) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran, minat dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada akademi dibentuk organisasi kemahasiswaan
- (6) Organisasi kemahasiswaan di Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta

- merupakan perwakilan tertinggi dan disebut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Akper “YKY” Yogyakarta dibentuk oleh dan untuk mahasiswa
- (7) Ketentuan Persyaratan menjadi mahasiswa oleh Pimpinan Akper “YKY” Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mahasiswa dan kemahasiswaan diatur oleh Pimpinan Akper “YKY” Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 37**

#### **Alumni**

- (1) Alumni Akper “YKY” Yogyakarta adalah seseorang yang lulus pendidikan di Akper “YKY” Yogyakarta.
- (2) Alumni Akper “YKY” Yogyakarta mempunyai organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antar lulusan dan hubungan timbal balik antara lulusan dengan Akper “YKY” Yogyakarta dalam upaya menunjang keberhasilan pendidikan keperawatan.
- (3) Organisasi alumni Akper “YKY” Yogyakarta disebut Ikatan Keluarga Alumni Akper “YKY” Yogyakarta yang disingkat IKAMI Akper “YKY” Yogyakarta
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni dan tata laksana organisasi alumni diatur oleh Pimpinan Akper “YKY” Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **KERJASAMA**

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik, Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama yang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditujukan untuk mengembangkan dan menjalankan tri dharma perguruan tinggi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan tata laksana kerjasama diatur oleh Pimpinan Akper “YKY” Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **KESEJAHTERAAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Kesejahteraan merupakan kondisi dalam sivitas akademikan dalam keadaan sehat dan damai
- (2) Bentuk kesejahteraan berdasarkan pada kompetensi, kebutuhan, dan kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta diatur dalam Peraturan Direktur.

**BAB XIV**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**Pasal 39**

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan optimal, efektif, dan efisien dibawah Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku
- (3) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan pedoman prosedur dan mekanisme sesuai peraturan yang berlaku oleh Direktur Akper “YKY” Yogyakarta dan disahkan oleh Yayasan Keperawatan Yogyakarta.

**Pasal 40**  
**Kekayaan**

- (1) Kekayaan Akademi Keperawatan “YKY Yogyakarta dapat bersumber dari kekayaan awal, hasil pendapatan Akademi Keperawatan “YKY Yogyakarta, hibah dari Negara atau badan penyelenggara, dan bantuan atau hibah dari pihak lain.
- (2) Kekayaan Akademi Keperawatan “YKY Yogyakarta berupa seluruh kekayaan dalam segala bentuk, termasuk kekayaan yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, kekayaan intelektual, fasilitas dan tercatat sah sebagai hak milik Akademi Keperawatan “YKY Yogyakarta, baik yang dikelola sendiri maupun yang dikelola pihak lain.
- (3) Kekayaan Akademi Keperawatan “YKY Yogyakarta digunakan untuk penyelenggaraan visi dan misi Akademi Keperawatan “YKY Yogyakarta dan dilaporkan dalam laporan keuangan Akademi Keperawatan “YKY Yogyakarta yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku.

**BAB XV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 41**

- (1) Pembiayaan Akper “YKY” Yogyakarta dapat diperoleh dari sumber Yayasan, masyarakat dan pihak donatur yang tidak mengikat
- (2) Penggunaan dana berasal dari Yayasan baik yang berbentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan diatur sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat melalui Institusi Akper “YKY” Yogyakarta yang penggunaannya dipertanggungjawabkan kepada Yayasan Keperawatan Yogyakarta oleh Direktur Akper “YKY” Yogyakarta sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari dalam/luar negeri diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 42**

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Akper “YKY” Yogyakarta untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang telah disetujui oleh Yayasan.
- (2) Akper “YKY” Yogyakarta menyelenggarakan pembukuan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Pembukuan Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta diperiksa oleh pengawasan internal dari Yayasan Keperawatan Yogyakarta

#### **Pasal 43**

- (1) Anggaran disusun dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahunan.
- (2) Rencana Anggaran Belanja Tahunan diusulkan oleh Direktur Akper “YKY” Yogyakarta dan di sahkan oleh Yayasan Keperawatan Yogyakarta menjadi Anggaran Belanja Akper “YKY” Yogyakarta.setiap awal tahun akademik
- (3) Wakil Direktur dan Ka,Unit Akper “YKY” Yogyakarta menyusun usulan struktur biaya dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana kepada Direktur setelah ditelaah Wakil Direktur II

### **BAB XVI AKUNTABILITAS PUBLIK**

#### **Pasal 44**

- (1) Akademi Keperawatan “YKY” Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk menyeleraskan dan menjalankan Visi Misi dengan Visi Misi Pendidikan Tinggi Nasional sesuai perizinan dan peraturan perundang-undangan
- (2) Akper “YKY” Yogyakarta mempunyai target kinerja perguruan tinggi yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis yang ditetapkan oleh Yayasan Keperawatan Yogyakarta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Akper “YKY” Yogyakarta menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Akper “YKY Yogyakarta” .
- (4) Akper “YKY Yogyakarta” menyampaikan hasil pelaksanaan pada ayat 1,2,3 diatas kepada Yayasan Keperawatan Yogyakarta dalam bentuk Laporan Tahunan Akper “YKY Yogyakarta” yang disusun oleh Direktur Akper “YKY Yogyakarta
- (5) Ringkasan Laporan Tahunan Akper “YKY Yogyakarta” wajib diumumkan setiap tahunnya kepada masyarakat dalam kegiatan Dies Natalis.
- (6) Yayasan Keperawatan Yogyakarta melakukan n audit keuangan oleh akuntan public sesuai perautan yang berlaku



**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

- (1) Dasar perubahan statuta Akper “YKY” Yogyakarta mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) A d a n y a keterlibatan pemimpin Akper “YKY” Yogyakarta, Senat Akper “YKY” Yogyakarta, dan Pengurus Yayasan Keperawatan Yogyakarta dalam proses perubahan statuta Akper “YKY” Yogyakarta; dan
- (3) Tata cara pengambilan keputusan perubahan statuta Akper “YKY” Yogyakarta dapat dirubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai kaidah yang berlaku.;
- (4) Dengan ditetapkannya peraturan Statuta ini, maka Statuta yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.